



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 75 /KEP/429.011/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/475/KEP/429.011/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah purna tugasnya pengurus barang pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 serta untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/475/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/475/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/475/KEP/ 429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/475/KEP/429.011/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022, pada angka Romawi III (Pengurus Barang Pengguna) kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 75 /KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR : 188/475/KEP/
429.011/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
ANGGARAN 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	NAMA/GOL/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
III	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Masturi Iskandar Pengatur Tk. I (II/d) 19670421 200701 1 023	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS